



STIPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta



SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

No.53./SP-S1/S1-1/A.1/STIPRAM/XI/2024

Perihal :

Penugasan Dosen Penguji Proposal

KETUA

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Menimbang :

3. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Bahwa demi kelancaran tugas-tugas dan proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.

Mengingat :

7. UUD 1945 Pasal 31
8. UU No. 14 / 2005 tentang Guru dan Dosen
9. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
10. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang KBK
11. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang KBK
12. SK Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan kepada saudara-saudara dibawah ini

1. Dr. Moch Nur Syamsu, S.Pt., M.Par., CHE., CGSP (Ketua Sidang)
2. Apit Buchori, S.E., M.M. (Penguji I)

Pada Ujian Proposal

Nama Mahasiswa : Ibadur Rahman
NIM : 216835
Program Studi : S1 Pariwisata
Tanggal, Waktu : 08 November 2024, 09.30 WIB - Selesai
Judul Penelitian : Pengaruh Promosi Dan Atraksi Wisata Terhadap Minat Kunjungan Wisatawan Di Obyek Wisata Asia Heritage Pekanbaru, Riau
Tempat : Ruang Sidang Program Studi S1 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo
Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 08 November 2024

Dr. Suhendroyono, SH, MM, M.Par., CHE., CGSP

Ketua

Tembusan :

5. Yayasan Ambarrukmo Yogyakarta
6. Bidang Akademik
7. Bidang Keuangan
8. Peringgal